

Keberadaan BP4 Lampung Selatan dalam Mengatasi Perceraian pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Medis

Fairuz Salsabila

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
salsabilafairuz98@gmail.com

Qois Azizah Bin Has

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
qoisazizah@metrouniv.ac.id

Article History:



DOI: 10.32332/syakhshiyah.v3i1.6939

Copyright © 2023 Author/s

Received:
10-05-2023

Revised:
22-06-2023

Accepted:
22-06-2023

Published:
06-07-2023

Abstract: *As a marriage counselor, coach and preserver, Advisory Board for the Development and Preservation of Marriage (BP4) has an important role in maintaining the integrity of the household. However, in reality BP4 still has not carried out its role and function optimally. This can be seen from divorce cases that have become a common problem in all circles of society. The purpose of this research is to find out why the existence of BP4 is unable to prevent divorce, especially the State Civil Apparatus in medical personnel. This research uses a qualitative descriptive method with a psychological approach. The results of this study indicate that the existence of BP4 can be said to be not well established. Although it has been established since about 60 years ago, in fact BP4 is still unable to prevent divorce. One of the reasons is because BP4 does not get material and non-material support from the government, so that in its movement BP4 experiences many limitations. Furthermore, the results of interviews and documentation related to divorce in medical personnel, show that infidelity, lack of physical and mental maintenance, quarrels and disputes, and not having offspring, are the background for medical personnel to divorce. Based on this explanation, it can be concluded that divorce that occurs in medical personnel has similarities to divorce that occurs in society in general. This shows that divorce is not related to a profession.*

Keywords: ASN; BP4; Divorce; Marriage Counselor; Medical Personnel

Abstrak: *Sebagai penasihat, pembina dan pelestari perkawinan, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Namun, pada kenyataannya BP4 masih belum mampu mewujudkannya dengan optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah untuk mengetahui keberadaan BP4 dalam mengatasi perceraian ASN tenaga medis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BP4 dapat dikatakan belum cukup mapan. Walaupun telah berdiri sejak kurang lebih 60 puluh tahun lalu, nyatanya BP4 masih*

belum mampu mengatasi atau mengurangi kasus perceraian ASN tenaga medis. Salah satu penyebabnya yaitu karena BP4 tidak mendapatkan dukungan secara materil dan non-materil dari pemerintah, sehingga dalam gerakannya BP4 mengalami banyak keterbatasan. Selanjutnya, hasil wawancara dan dokumentasi terkait perceraian pada tenaga medis, menunjukkan bahwa perselingkuhan, kurangnya nafkah lahir dan batin, pertengkaran dan perselisihan, serta tidak memiliki keturunan, menjadi latar belakang para tenaga medis melakukan perceraian. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan BP4 belum bisa mengatasi perceraian yang terjadi pada ASN tenaga medis.

Kata Kunci: ASN; BP4; Perceraian; Penasehat Perkawinan; Tenaga Medis

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, kasus perceraian menjadi suatu hal yang tidak tabu untuk dibicarakan. Terkait kasus perceraian di kabupaten Lampung Selatan, staf bagian informasi di pengadilan agama Lampung Selatan, mengatakan bahwa terdapat 170 perkara di setiap bulannya. Dari jumlah tersebut 10 persen dialami oleh Aparatur Sipil Negara.¹ Sementara, kasus perceraian selama dua tahun terakhir yang tercatat dalam penanganan di bawah Kementerian Agama kabupaten Lampung Selatan melalui BP4, hanya berkisar 18 kasus dengan masalah yang hampir serupa.²

Perceraian dalam perspektif ahli Fikih disebut dengan *thalaq* atau *furqah*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah hukum *syara'* talak berarti melepaskan ikatan pernikahan atau rusaknya hubungan pernikahan.³ Perceraian juga dimaknai sebagai peristiwa kehidupan dengan tingkat stres yang tinggi, bahkan memberikan resiko kesehatan yang buruk bagi seluruh keluarga.⁴

Perceraian dapat terjadi apabila pasangan suami-istri tidak memungkinkan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Ini selaras dengan Undang-Undang

¹ Masroah, Wawancara dengan staf bidang informasi Kantor Pengadilan Agama Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, 29-Oktober-2021

² Abdul Haris, Wawancara dengan Wakil Ketua Badan Pembinaan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan Kabupaten Lampung Selatan, 10 Desember 2021.

³ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, "Optimalisasi Fungsi BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Provinsi Lampung)," *ASAS* 11, no. 2 (2019): 77-80.

⁴ Salsabila Rizky Ramadhani and Nunung Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 88-94.

Republik Indonesia No. 1 Tahun 1994 Pasal 16.⁵ Hasto Wardoyo juga mempertegas bahwa terjadinya perceraian disebabkan karena disharmonisasi keluarga di Indonesia.⁶

Adanya tingkat perceraian yang tinggi ini dapat diminimalkan dengan membangun keharmonisan di dalam keluarga. Keharmonisan tersebut tidak serta-merta tercipta dengan sendirinya, melainkan dengan adanya sikap keterbukaan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya, adanya usaha untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga, serta mengutamakan kebersamaan keluarga.⁷ Hasan Basri menuturkan bahwa dalam proses membentuk keluarga yang harmonis dilandaskan dengan semangat *sakinah mawaddah warahmah* harus diiringi dengan pendekatan diri kepada *Sang* Pencipta dan mendambakan keridhaan-Nya, serta senantiasa menyayangi, menghargai, dan menjaga kesehatan jasmani maupun rohani dari setiap anggota keluarga.⁸

Berkaitan dengan hal itu, Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dapat menjadi solusi dalam mengatasi perceraian, meningkatkan mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga *sakinah* menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera secara materil dan spiritual.⁹ BP4 merupakan sebuah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan, sebuah lembaga semi resmi yang berkolaborasi dengan Kementerian Agama. BP4 ini memiliki peranan penting dalam meminimalkan perceraian. Berdasarkan hal itu, pada bulan Oktober tahun 1961 Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menetapkan bahwa BP4 menjadi badan

⁵ Reski Yulina Widiastuti, "Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun," *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini* 2, no. 2 (2015): 76–86.

⁶ Nourma Dewi, Ariy Khaerudin, and Femmy Silaswaty Faried, "Pelaksanaan Peran Badan Penasihatian, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Karanganyar," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 9, no. 2 (2019): 159–68.

⁷ Herlita Tan and Daniel Tamburian, "Pola Komunikasi Suami Istri Berbeda Agama Dalam Membangun Keharmonisan," *Koneksi* 5, no. 1 (2021): 23–28.

⁸ Mitra Mitra and Sanawiah Sanawiah, "KORELASI ANTARA PEKERJAAN SUAMI DENGAN KEHARMONISAN KELUARGA PADA KARYAWAN PERUSAHAAN PT. ASMIN KOALINDO TUHUP DI KELURAHAN MUARA TUHUP," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 2 (2020): 49–55.

⁹ Rohmat Komala, "Peranan Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Andir Kota Bandung" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011).

yang berusaha dalam menasihati seputar perkawinan dan mengurangi masalah perceraian.¹⁰

Dari segi teoretis, BP4 menitikberatkan peranannya dalam pemeliharaan serta mengantarkan sebuah keluarga menuju kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian dalam kesehariannya, sehingga terciptanya keutuhan dalam rumah tangga. Sedangkan dari segi praktiknya, peranan BP4 yaitu sebagai penyedia layanan penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Dalam makna yang luas, BP4 memegang peranan yang sangat mendasar dalam kehidupan serta dalam pengembangan masyarakat.¹¹

Di sisi lain, peranan BP4 dalam penanganan kasus perceraian yang terjadi di Lampung Selatan masih kurang optimal. Ini terlihat dari banyaknya kasus perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Kalianda Lampung Selatan, akan tetapi hanya sedikit yang tercatat dalam penanganan BP4. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya kekeliruan dalam prosedur administrasi perceraian dimana putusan perceraian sudah ditetapkan akan tetapi seseorang tidak bisa mendapatkan surat resmi cerai karena belum memenuhi syarat/prosedur administrasi.

Padahal, dalam proses perceraian, Pengadilan Agama tidak serta merta menerima atau menyetujui permintaan cerai, namun harus melalui beberapa prosedur. Salah satunya prosedur yang harus dilalui yaitu dengan menyertakan surat keterangan dari BP4. Dalam hal ini BP4 pun tidak diperkenankan untuk langsung memberikan surat keterangan, melainkan harus melaksanakan bimbingan dan konseling serta mediasi yang dilakukan oleh konselor BP4 kepada pihak yang ingin bercerai. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki permasalahan rumah tangga, sehingga dapat menyelamatkan perkawinan dan menghindari adanya perceraian.

BP4 memiliki tujuan atau cita-cita yang mulia yaitu mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah perceraian, kesewenang-wenangan, dan berusaha

¹⁰ Wahyuddin Noor, "Peranan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Penanganan Kasus Pra Perceraian Aparatur Sipil Negara (Asn) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palangka Raya" (IAIN Palangka Raya, 2019).

¹¹ Zuhri Zuhri, "Peranan Bp4 Dalam Mengendalikan Perceraian Di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kab. Gresik," *Cendekia* 2, no. 1 (2016): 268485.

mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.¹² Sesuai dengan peran dan fungsinya, BP4 memiliki kontribusi dalam menasihati, membina, dan melestarikan perkawinan guna mencegah terjadinya perceraian.¹³ Akan tetapi, dalam pelaksanaannya BP4 sendiri memiliki banyak kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal sehingga dalam menjalankan peranan¹⁴ dan fungsinya¹⁵ tersebut, BP4 tidak dapat memberikan hasil yang optimal.

Sebagaimana dalam beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan ketidakefektifan BP4. Pertama, penelitian Darmawati dan Haddade, dijelaskan bahwa kendala yang dialami BP4 yaitu dari segi waktu, anggaran pelaksanaan, dan pasangan suami istri yang tidak menghadiri kegiatan yang disediakan oleh BP4.¹⁶ Kedua, dalam penelitian Hamidah dijelaskan bahwa hasil banyaknya hambatan yang dialami oleh BP4 di antaranya: ketidakterbukaan salah satu pihak pasangan, salah satu pihak tidak bersedia dihubungi dan dimintai keterangan, adanya perubahan peraturan pemerintah, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan BP4.¹⁷ Ketiga, dalam penelitian Jamilah, ia menjelaskan bahwa ketidakefektifan BP4 dalam menangani masalah perceraian yakni karena petugas BP4 yang cenderung bersifat pasif. Pasif dalam pengertian ialah petugas BP4 akan membantu menyelesaikan permasalahan perkawinan bagi yang mengajukan permohonan, sehingga dapat diibaratkan seperti menunggu datangnya bola bukan menjemput bola.¹⁸

¹² Musyayadah Musyayadah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Masalah Perkawinan Akibat Nushuz Dan Syiqaq (Studi Kasus Di BP4 Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)" (IAIN Ponorogo, 2018).

¹³ Nur Listia Ayu Apriliani, "Kontribusi BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan) Kementerian Agama Kota Tegal," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7, no. 1 (2021): 57–68.

¹⁴ A. Holik and Ahmad Sulthon, "Peranan BP4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2020): 52–69.

¹⁵ Masykuroh, "Optimalisasi Fungsi BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Provinsi Lampung)."

¹⁶ Darmawati H and Hasyim Haddade, "Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar," *Harmoni (Jurnal Multikultural & Multireligius)* 19, no. 1 (2020), <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/429/273>.

¹⁷ Zahrotul Hamidah, "PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG)," *Jurnal Hikmatina* 1, no. 1 (January 25, 2019): 12–23.

¹⁸ Fitrotin Jamilah, "Peranan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam," *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 2, no. 1 (2019): 45–59.

Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwa keberadaan BP4 belum cukup mampu membina keluarga sakinah sesuai dengan apa yang dicita-citakan,¹⁹ serta belum mampu menekan angka perceraian²⁰. Hingga memunculkan pertanyaan, mengapa lembaga yang dapat dikatakan cukup besar dan memiliki tugas penting itu, tidak mampu membuahkan hasil yang optimal. Hal demikian yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian ini. Namun pada penelitian ini penulis hanya berfokus pada perceraian yang banyak terjadi di kalangan Aparatur Sipil Negara khususnya pada tenaga medis. Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan BP4 dalam mengatasi perceraian pada ASN tenaga medis.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang luas terhadap objek penelitian yang dikaji. Alasan digunakannya metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan masalah penelitian yang akan dikaji.

Kriteria dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berprofesi sebagai tenaga medis. Terpilihnya tenaga medis karena ditinjau dari hasil catatan yang menunjukkan bahwa banyaknya kasus perceraian terjadi pada tenaga medis. Tenaga medis tersebut berjumlah 11 orang dengan inisial TI, NS, YW, WN, RA, EY, YNM, BU, NN, WP dan JA.

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Wakil Ketua BP4, Sekertaris BP4 dan penyuluh BP4. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai referensi artikel jurnal, buku, dan situs atau sumber lain yang menunjang penelitian ini. Selanjutnya, teknik pengumpulan data peneliti peroleh dari hasil interviu kepada wakil sekretaris BP4, penyuluh BP4, serta staf bagian informasi di pengadilan agama dan data berupa dokumen perceraian dari masing-masing ASN. Teknik analisis data pada penelitian ini merujuk pada analisis model Miles dan Huberman yang terdiri

¹⁹ Imam Amrulloh, "UPAYA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI WILAYAH PURWOKERTO" (IAIN Purwokerto, 2012).

²⁰ Gandha Patria Adiyasa, Bambang Eko Turisno, and Adya Paramita Prabandari, "Perkawinan Dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)," *Notarius* 13, no. 1 (2020): 372–87.

dari beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun pengaplikasian tahapan analisis data penelitian yaitu reduksi data yakni peneliti mendata perceraian yang terjadi di kalangan Aparatur Sipil Negara tenaga medis, peneliti menyajikan data yang telah direduksi dengan bentuk naratif, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keberadaan BP4 Lampung Selatan sebagai Penasihat Perkawinan

Berdasarkan temuan yang peneliti dapat dari lapangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BP4 Lampung Selatan belum cukup mapan. Ini dapat dilihat dari ketidakefektifan BP4 dalam menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya, salah satunya sebagai penasihat, pembina, dan pelestari perkawinan. Dalam hal ini pemerintah memiliki andil dalam mendukung keberhasilan suatu lembaga yang nilai dapat meningkatkan mutu perkawinan dan mencegah perceraian, akan tetapi sejak dibentuknya BP4 sampai saat ini, nyatanya pemerintah masih abai terhadap keberlangsungan lembaga tersebut. Petugas BP4 kurang profesional dalam menangani klien, sehingga jika ada klien yang datang untuk berkonsultasi terkait masalah yang cukup berat, petugas BP4 biasanya mendatangkan konselor ahli/profesional dari luar. Selain itu, alasan seseorang enggan untuk berkonsultasi atau meminta bantuan kepada BP4 dikarenakan adanya kehendak yang kuat untuk cerai dari salah satu atau kedua pasangan, sehingga tidak memperkenankan lagi jalan damai dan menganggap perceraian menjadi alternatif terbaik. Hal demikian menjadikan BP4 sebagai formalitas dalam memenuhi syarat perceraian.

Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan di kabupaten Gowa²¹ dan Purwokerto²² yang mengemukakan bahwa keberadaan BP4 di kabupaten tersebut memang kurang dirasakan karena petugas BP4 kurang aktif dalam mensosialisasikan program. Hal ini disebabkan tidak adanya dana yang

²¹ Abdul Halim Talli, "Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 133–46.

²² Amrulloh, "UPAYA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI WILAYAH PURWOKERTO."

memadai dari pemerintah setempat. Serta BP4 hanya sebagai formalitas dan tidak menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Ini menunjukkan bahwa masalah yang terjadi pada BP4 di setiap daerah memiliki kesamaan, yaitu BP4 yang tidak mampu berdiri sendiri dan tidak adanya dukungan, baik secara materi maupun non-materi dari pemerintah.

2. Usaha dan Tantangan BP4 dalam Mengatasi Masalah Perceraian pada Aparatur Sipil Negera Tenaga Medis

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada penyuluh BP4,²³ didapatkan hasil bahwa perceraian yang terjadi cenderung memiliki latar belakang yang sama, seperti sikap egosentris, tidak tercukupinya nafkah lahir maupun batin, tidak bisa memiliki keturunan, perselingkuhan, perkecokan dan perselisihan serta adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam permasalahan keluarga.

Pertama, kasus perceraian yang dialami oleh tenaga medis yang berinsial EY.²⁴ Adapun latar belakang ia bercerai karena pertengkaran dengan suaminya yang kerap kali terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh suami yang merasa malu terhadap penghasilannya jauh di bawah penghasilan istri, suami yang dianggap sangat egois, keras kepala, selalu ingin menang sendiri dan tidak menghargai pendapat istri. Ini sejalan dengan penelitian Sari, Yusri & Sukamawati yang menyatakan bahwa egosentris²⁵ merupakan salah satu faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga. Hasil penelitian tersebut didukung oleh pernyataan Sofyan S Wilis yang mengungkapkan bahwa sikap egosentrisme dari pasangan suami istri merupakan penyebab konflik rumah tangga yang berujung pada pertengkaran yang terus menerus.²⁶

Kedua, perceraian yang dialami oleh YNM (Istri).²⁷ Alasan yang mendasari mereka mengajukan perceraian karena perubahan sikap suami yang drastis. Semula

²³ Indra, Wawancara dengan Penyuluh Badan Pembinaan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan Kabupaten Lampung Selatan, 10 Desember 2021.

²⁴ Dokumen Kasi Bimas Islam Kemenag Lampung Selatan

²⁵ Adanya sikap egosentris dapat menimbulkan ketidakharmonisan antara suami dan istri, atau orang tua dan anggota keluarga lainnya, sehingga tidak terciptanya rasa kasih sayang, pengertian dan saling menghargai.

²⁶ Mega Novita Sari, Yusri Yusri, and Indah Sukmawati, "Faktor Penyebab Perceraian Dan Implikasinya Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2015): 16-21.

²⁷ Dokumen Kasi Bimas Islam Kemenag Lampung Selatan

menunjukkan sikap yang lembut dan santun, akan tetapi setelah beberapa tahun menikah sikap suaminya berubah, bahkan sering bersikap dan bertutur kata kasar. Hal tersebut membuat YNM merasa kecewa dan sakit hati. Selain itu, suami juga sudah tidak memberikan nafkah, baik lahir maupun batin selama kurang lebih 1 tahun, bahkan mereka sudah tidak tinggal serumah selama 1 tahun. Kasus hampir serupa dialami oleh NS,²⁸ ia memilih untuk bercerai karena ia tidak dinafkahi secara lahir selama lebih dari empat bulan, yaitu pada bulan Mei sampai September 2021. Tidak dinafkahi secara batin selama lebih dari dua tahun, terhitung sejak bulan april 2019 sampai September 2021. Telah pisah rumah dan putus komunikasi selama empat bulan (terhitung sejak bulan mei sampai september 2021). Serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga. Sedangkan pada TI, ia memilih untuk bercerai karena sudah tidak adanya kecocokan di dalam rumah tangga dan suami kurang memberi nafkah, baik lahir maupun batin. Padahal, dalam sebuah penelitian dijelaskan apabila suami bersikap acuh tak acuh dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka akan memicu ketidakharmonisan dan rentan akan perceraian.²⁹ Untuk mencegah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dibutuhkan sikap saling pengertian dan menghargai antar pasangan, sehingga dapat menumbuhkan kebahagiaan. Selain itu, kepuasan perkawinan seperti terpenuhi aspek kebutuhan dasar yang terdiri dari kebutuhan materil, kebutuhan seksual, dan kebutuhan psikologis juga dapat menjadi salah satu cara dalam mencegah hal tersebut.³⁰

Ketiga, pada RA³¹ yang merasa tidak bahagia dengan suaminya, suami kurang berkecukupan dalam memberikan nafkah, dan adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga. Kasus yang sama juga terjadi oleh NN yang merasa kurang diperhatikan oleh suami, suami juga kurang berkecukupan dalam memberikan nafkah, dan adanya perselingkuhan dalam hubungan rumah tangga. Adapun, perceraian yang dilatarbelakangi oleh perselingkuhan juga dialami oleh BU, WP,

²⁸ Dokumen Kasi Bimas Islam Kemenag Lampung Selatan.

²⁹ Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14, no. 1 (2021): 14–26.

³⁰ Alpenia Larasati, "Kepuasan Perkawinan Pada Istri Ditinjau Dari Keterlibatan Suami Dalam Menghadapi Tuntutan Ekonomi Dan Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga" (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2013).

³¹ Dokumen Kasi Bimas Islam Kemenag Lampung Selatan.

JA.³² Hadirnya orang baru dalam keseharian dan suami yang kurang perhatian, menjadi alasan mendasar tiga tenaga medis ini memilih jalan untuk bercerai. Perselingkuhan ialah tahapan di mana seseorang menyalahi sebuah komitmen.³³ Perselingkuhan juga merupakan suatu bentuk penyimpangan tindakan anggota keluarga yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasangannya. Perselingkuhan dapat dikategorikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri, di mana seseorang berupaya mempertahankan keseimbangan diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri, khususnya kebutuhan yang tidak didapatkan dalam keluarga.³⁴ Perselingkuhan umumnya ditandai dengan hadirnya orang ketiga dalam keluarga, baik dari wanita ataupun pria,³⁵ serta adanya perubahan sikap yang ditampilkan oleh pasangan.³⁶ Dalam kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh suami BU, WP, JA, dan perselingkuhan yang dilakukan oleh RA dan NN ini menunjukkan perubahan sikap yang ditandai dengan kurangnya perhatian terhadap pasangan, tidak mengkomunikasikan keresahan hati, dan cenderung merahasiakan sesuatu.

Keempat, WN³⁷ selaku Aparatur Sipil Negara laki-laki yang bekerja di bidang tenaga medis, mereka menggugat cerai istrinya lantaran *sang* istri tidak bisa memiliki keturunan. Dalam penelitian Pasmawati dan Maria, dijelaskan bahwa dinamika psikologi yang dirasakan oleh pasangan suami dan istri yang tidak memiliki pasangan dapat terlihat dari segi emosional seperti perasaan cemas, khawatir, kecewa, tertekan,³⁸ stres, merasa bersalah dan tidak berdaya, serta memiliki penerimaan diri yang negatif.³⁹ Adapun perasaan-perasaan tersebut

³² Dokumen Kasi Bimas Islam Kemenag Lampung Selatan.

³³ Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong, and Zainuddin Zainuddin, "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan," *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 53–68.

³⁴ Muhammad Al Mansur, Saim Saim, and Rino Riyaldi, "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Di KUA Kecamatan Rupert," *TAHKIM* 17, no. 1 (2021): 62–82.

³⁵ Sari, Yusri, and Sukmawati, "Faktor Penyebab Perceraian Dan Implikasinya Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling."

³⁶ Al Mansur, Saim, and Riyaldi, "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Di KUA Kecamatan Rupert."

³⁷ Dokumen Kasi Bimas Islam Kemenag Lampung Selatan.

³⁸ Hermi Pasmawati, "Dinamika Psikologis Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak," *Indonesian Journal of Counseling and Development* 1, no. 2 (2019): 85–108.

³⁹ Olivia Yohana Simarmata and Made Diah Lestari, "Harga Diri Dan Penerimaan Diri Pasangan Menikah Tidak Memiliki Anak Di Bali," *Jurnal Psikologi*, 2020.

muncul dari dalam diri individu, sanak saudara dan lingkungan sekitar yang menyanyakan bahkan menuntut perihal keturunan.

Kelima, YW⁴⁰ mengajukan gugatan cerai pada istrinya dikarenakan merasa sudah tidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangga, terus menerus terjadi pertengkaran, perselisihan, dan istri tidak bisa menjaga aib dalam rumah tangga. Menurut keterangan YW, istrinya tidak bisa menjaga aib rumah tangganya. Hal ini disebabkan oleh pergaulan negatif yang didapatkan istri dari luar lingkungannya. Sejalan dengan pernyataan Sofyan S Wilis yang mengemukakan bahwa penyebab keretakan rumah tangga yaitu dapat berasal dari pergaulan negatif anggota. Dalam hal ini, perilaku yang dikembangkan dari lingkungan sekitar dapat berdampak negatif terhadap keluarga.⁴¹

Dalam mengatasi berbagai kasus di atas, usaha yang dapat dilakukan oleh BP4 yaitu dengan memberikan layanan bimbingan dan konseling serta mediasi terhadap pasangan yang tengah mengalami permasalahan dalam rumah tangga atau hendak mengajukan perceraian. Diberikannya layanan bimbingan dan konseling diharapkan agar permasalahan yang dialami dapat teratasi atau diminimalkan dengan bantuan orang profesional atau konselor. Penerapan bimbingan dan konseling serta mediasi tersebut dimulai dari pengidentifikasi masalah hingga pemberian *treatment* yang dilakukan dengan menekankan pada penumbuhan kesadaran akan sebab akibat masalah yang terjadi, kesalahan yang dilakukan, dan tindakan yang sebaiknya diambil dengan mempertimbangkan segala konsekuensi. Akan tetapi sejauh ini, usaha pelaksanaan bimbingan dan konseling yang dilakukan konselor kurang mampu mencegah atau mengurangi permasalahan dan perceraian.

Sedangkan dalam pelaksanaan mediasi, hal yang diharapkan konselor yaitu permasalahan dapat terselesaikan atau dapat ditemukannya solusi dengan cara mengkomunikasikan permasalahan dengan kepala dingin dan dibantu oleh konselor selaku mediator. Namun, hanya sedikit individu yang berkenan mengikuti proses mediasi. Terkadang salah satu pasangan sengaja tidak menghadiri panggilan dari BP4. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat BP4 dalam menunaikan

⁴⁰ Dokumen Kasi Bimas Islam Kemenag Lampung Selatan.

⁴¹ Simarmata and Lestari, "Harga Diri Dan Penerimaan Diri Pasangan Menikah Tidak Memiliki Anak Di Bali."

tugasnya. Padahal, pada dasarnya proses komunikasi dalam mediasi ini sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah. Dalam penelitian Wijayanti⁴² dijelaskan bahwa komunikasi dapat menjadi perantara dalam mengurangi perselisihan yang terjadi. Melalui komunikasi, dapat tersampaikan pikiran atau perasaan seseorang kepada orang yang dituju. Kemampuan berkomunikasi yang baik dan proses interaksi yang harmonis antara suami istri dapat mengurangi konflik dan perceraian dalam rumah tangga.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, disimpulkan bahwa keberadaan BP4 sebagai penasihat perkawinan dapat dikatakan belum mampu mengatasi perceraian ASN tenaga medis. Hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dari pemerintah setempat, hasil dari pelaksanaan bimbingan dan konseling yang dilakukan konselor/penyuluh BP4 belum mampu mencegah atau mengurangi permasalahan, dan pasangan suami istri yang enggan melakukan mediasi. Adapun, kasus perceraian yang terjadi pada ASN tenaga medis, yaitu perselingkuhan, kurangnya nafkah lahir dan batin, pertengkaran dan perselisihan, serta tidak memiliki keturunan.

D. REFERENSI

- Adiyasa, Gandha Patria, Bambang Eko Turisno, and Adya Paramita Prabandari. "Perkawinan Dan Peranan Badan Penasihatatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 372–87.
- Al Mansur, Muhammad, Saim Saim, and Rino Riyaldi. "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Di KUA Kecamatan Rupa." *TAHKIM* 17, no. 1 (2021): 62–82.
- Amrulloh, Imam. "UPAYA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI WILAYAH PURWOKERTO." IAIN Purwokerto, 2012.
- Apriliani, Nur Listia Ayu. "Kontribusi BP4 (Badan Penasihatatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan) Kementerian Agama Kota Tegal." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7, no. 1 (2021): 57–68.
- Dewi, Nourma, Ariy Khaerudin, and Femmy Silaswaty Faried. "Pelaksanaan Peran Badan Penasihatatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Sebagai

⁴² Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas."

Upaya Untuk Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Karanganyar.” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 9, no. 2 (2019): 159–68.

Dokumen Kemenag Kasi Bimas Lampung Selatan

- H, Darmawati, and Hasyim Haddade. “Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar.” *Harmoni (Jurnal Multikultural & Multireligius)* 19, no. 1 (2020). <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/429/273>.
- Hamidah, Zahrotul. “PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG).” *Jurnal Hikmatina* 1, no. 1 (January 25, 2019): 12–23.
- Haris, A. Wawancara dengan Wakil Ketua Badan Pembinaan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Lampung Selatan, 10 Desember 2021.
- Holik, A., and Ahmad Sulthon. “Peranan BP4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2020): 52–69.
- Indra. Wawancara dengan Penyuluh Badan Pembinaan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Lampung Selatan, 10 Desember 2021.
- Jamilah, Fitrotin. “Peranan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam.” *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 2, no. 1 (2019): 45–59.
- Komala, Rohmat. “Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Andir Kota Bandung.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011.
- Larasati, Alpenia. “Kepuasan Perkawinan Pada Istri Ditinjau Dari Keterlibatan Suami Dalam Menghadapi Tuntutan Ekonomi Dan Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga.” UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2013.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. “Optimalisasi Fungsi BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Provinsi Lampung).” *ASAS* 11, no. 2 (2019): 77–80.
- Mitra, Mitra, and Sanawiah Sanawiah. “KORELASI ANTARA PEKERJAAN SUAMI DENGAN KEHARMONISAN KELUARGA PADA KARYAWAN PERUSAHAAN PT. ASMIN KOALINDO TUHUP DI KELURAHAN MUARA TUHUP.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 2 (2020): 49–55.
- Musyayadah, Musyayadah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Masalah Perkawinan Akibat Nushuz Dan Syiqaq (Studi Kasus Di BP4 Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo).” IAIN Ponorogo, 2018.
- Noor, Wahyuddin. “Peranan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Penanganan Kasus Pra Perceraian Aparatur Sipil

- Negara (Asn) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palangka Raya." IAIN Palangka Raya, 2019.
- Nugraha, Afgan, Amiruddin Barinong, and Zainuddin Zainuddin. "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan." *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 53–68.
- Pasmawati, Hermi. "Dinamika Psikologis Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak." *Indonesian Journal of Counseling and Development* 1, no. 2 (2019): 85–108.
- Ramadhani, Salsabila Rizky, and Nunung Nurwati. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 88–94.
- Sari, Mega Novita, Yusri Yusri, and Indah Sukmawati. "Faktor Penyebab Perceraian Dan Implikasinya Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2015): 16–21.
- Simarmata, Olivia Yohana, and Made Diah Lestari. "Harga Diri Dan Penerimaan Diri Pasangan Menikah Tidak Memiliki Anak Di Bali." *Jurnal Psikologi*, 2020.
- Talli, Abdul Halim. "Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 133–46.
- Tan, Herlita, and Daniel Tamburian. "Pola Komunikasi Suami Istri Berbeda Agama Dalam Membangun Keharmonisan." *Koneksi* 5, no. 1 (2021): 23–28.
- Widiastuti, Reski Yulina. "Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun." *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini* 2, no. 2 (2015): 76–86.
- Wijayanti, Urip Tri. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14, no. 1 (2021): 14–26.
- Zuhri, Zuhri. "Peranan Bp4 Dalam Mengendalikan Perceraian Di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kab. Gresik." *Cendekia* 2, no. 1 (2016): 268485.